



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B-31/Kpts/HM.130/H.4.2/01/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN
SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal Pengelolaan Pengaduan, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 36 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Pengelola Dumas tingkat unit pelayanan publik (UPP-Dumas UKPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Balai Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat sebagai salah satu UKPP lingkup Kementerian Pertanian perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara Juctis Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/08/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Ketua : Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., MP
 2. Sekretaris : Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc
 3. Anggota : - Suminar Diyah Nugraheni, S.TP., M.TP
- Arini Hidayati Jamil, SP., M.Biotech
- Isnri Tri Lestari, S.I.Kom., M.I.Kom
- Miatun, SP
- Wahyu Edsa Ulifia, A.Md
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:
1. Menerima Dumas
 2. Menentukan Klasifikasi materi Dumas
 3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi Dumas
 4. Menyampaikan Materi Dumas kepada penyelenggara pelayanan publik
 5. Melaksanakan Pemantauan penyelesaian Dumas
 6. Memberikan Informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon 1 masing-masing
 8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT


Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP 197411152000031001